



PUTUSAN

Nomor 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

PEMOHON I bin XXX, NIK. -, tempat tanggal lahir: Bandung 01 Mei 1958 (umur 66 tahun), agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Wiraswsata, bertempat tinggal di -, Kota Bandung sebagai **Pemohon**;

Melawan

PEMOHON II alias XXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir: Bandung, 29 Juli 1956 (umur 64 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kabupaten Bandung sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg. tanggal 11 September 2024 telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON II alias XXX adalah kakak kandung dari XXX binti XXX.

Hal. 1 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1976 XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX telah Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara PEMOHON I bin XXX berstatus Jejaka dan (Almh) XXX binti XXX berstatus Perawan, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama (Alm) Bapak XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. (Alm) Bapak XXX, 2. (Alm) Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000, dengan Ijab Qabul antara PEMOHON I bin XXX dengan wali (Almh) XXX binti XXX;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) anak yang bernama:
 - 2.1. XXX (perempuan), lahir di Bandung 26 Maret 1979.
 - 2.2. XXX (laki-laki), meninggal pada usia satu tahun.
 - 2.3. XXX (perempuan), lahir di Bandung, 14 Februari 1984.
 - 2.4. XXX (perempuan), lahir di Bandung, 22 Juni 1985.
 - 2.5. XXX (laki-laki), lahir di Bandung, 02 Desember 1993.
5. Bahwa XXX binti XXX telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2024 di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-04092024-0040, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung.
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara PEMOHON I bin XXX berstatus Jejaka dan (Almh) XXX binti XXX berstatus Perawan, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama (Alm) Bapak XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. (Alm) Bapak XXX, 2. (Alm) Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.15.000, dengan Ijab Qabul antara PEMOHON I bin XXX dengan wali (Almh) XXX binti XXX;
7. Bahwa antara PEMOHON I bin XXX dan (Almh) XXX binti XXX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;

Hal. 2 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari sejak menikah PEMOHON I bin XXX dan (Almh) XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan PEMOHON I bin XXX tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
9. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 (Almh) XXX binti XXX telah meninggal dunia dikarenakan Sakit di Bandung, berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-04092024-0040, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Bandung tertanggal 05 September 2024.
10. Bahwa Pernikahan PEMOHON I bin XXX dan (Almh) XXX binti XXX tidak tercatat di KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bojongsoang Nomor: B.393/Kua.10.04.04/PW.01/VIII/2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, tertanggal 14 Agustus 2024;
11. Bahwa Para Pemohon, sangat memerlukan Isbath Nikah ini sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON I bin XXX dengan (Almh) XXX binti XXX yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 31 Desember 1976 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. -, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK -, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX Nomor 3273-KM-04092024-0040, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 93.943/1988 atas nama XXX, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.944/1988 atas nama XXX, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39.945/1988 atas nama XXX, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 461/1995 atas nama XXX, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.7;

Hal. 4 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bojongsoang Nomor: B.393/Kua.10.04.04/PW.01/VIII/2024 atas nama PEMOHON I bin XXX dan (Almh) XXX binti XXX, yang telah dinazegXXX, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis di atas, Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI I**, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai saudara sepupu almarhumah XXX;
2. **SAKSI II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di -, Kota Bandung, sebagai adik kandung Pemohon;

Kedua saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1976 XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Bapak XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan ijab kabul;
- Bahwa saat menikah, PEMOHON I bin XXX berstatus Jejaka dan XXX binti XXX berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama: (1) XXX (perempuan), lahir di Bandung 26 Maret 1979, (2) XXX (laki-laki), meninggal pada usia satu tahun, (3) XXX (perempuan), lahir di Bandung, 14 Februari 1984, (4) XXX (perempuan), lahir di Bandung, 22 Juni 1985, dan (5) XXX (laki-laki), lahir di Bandung, 02 Desember 1993;

Hal. 5 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2024 di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
- Bahwa antara PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa dari sejak menikah PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan PEMOHON I bin XXX tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX dari cerita kedua keluarga;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Isbath Nikah ini sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan XXX binti XXX serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon tetap pada jawabannya serta masing-masing mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Ketua Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon telah mendalilkan pada tanggal 31 Desember 1976 XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX telah Menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsong, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Bapak XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. Bapak XXX, 2. Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.

Hal. 6 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000,00 dengan Ijab Qabul, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut, oleh Majelis Hakim mohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P.1. sampai dengan P.8 seperti diuraikan di atas. Oleh karena seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan secara materil pun relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka seluruh alat bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar menggali fakta di persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang diakui oleh Termohon dan dikuatkan alat bukti P.1 sampai dengan P.8 serta keterangan 2 orang saksi seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perkara *aqu o* karena Pemohon sebagai anak kandung dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari almarhumah XXX binti XXX;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 1976 XXX binti XXX dengan PEMOHON I bin XXX telah menikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung dengan wali nikahnya adalah ayah kandung yang bernama Bapak XXX, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak XXX dan Bapak XXX, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan ijab kabul;
- Bahwa saat menikah, PEMOHON I bin XXX berstatus Jejaka dan XXX binti XXX berstatus Perawan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 anak yang bernama: (1) XXX (perempuan), lahir di Bandung 26 Maret 1979, (2) XXX (laki-laki), meninggal pada usia satu tahun, (3) XXX (perempuan), lahir di Bandung, 14

Hal. 7 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1984, (4) XXX (perempuan), lahir di Bandung, 22 Juni 1985, dan (5) XXX (laki-laki), lahir di Bandung, 02 Desember 1993;

- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal pada tanggal 26 Agustus 2024 di Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
- Bahwa antara PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
- Bahwa dari sejak menikah PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan PEMOHON I bin XXX tidak pernah berpoligami serta keduanya tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi mendengar pernikahan PEMOHON I bin XXX dan XXX binti XXX dari cerita kedua keluarga;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Isbath Nikah ini sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan XXX binti XXX serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, serta keperluan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Juncto Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan dilakukan sebelum Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tidak mempunyai halangan menurut hukum, maka permohonan isbat nikah Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 oleh Majelis Hakim dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tempat menikahnya terjadi di wilayah Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan Putusan Isbat Nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara PEMOHON I bin XXX dengan XXX binti XXX yang dilangsungkan di wilayah KUA. Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. pada tanggal 31 Desember 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., MH. dan Dra. Tuti Gantini sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Ida Frieda Djufri, S.Ag., MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 9 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ida Frieda Djufri, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 70.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp 150.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp 205.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
-----+	
Jumlah	: Rp 495.000,00

(Empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 hal, Put. No. 4337/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)